



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 12/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE
TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tersedianya data dari Perusahaan Asing maupun Perusahaan Lokal di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah, perlu membentuk Panitia;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Panitia Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

A. Panitia :

1. merumuskan bentuk kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sumba Barat;
2. menetapkan strategi dan jadwal pelaksana Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah;
3. mempersiapkan tenaga yang trampil dan berkompeten dalam melakukan pendataan
4. mempersiapkan fasilitas operasional dan konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan;
5. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan; dan
6. menghimpun/merangkum semua data dari setiap perusahaan untuk disusun Data Base Tenaga Kerja Daerah.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 12/ 12020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A.	PANITIA :		
	1. Dedy Saba Ora, SE. M.Si	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Penanggung Jawab
	2. Dominggus Riwu Nadju, SST	Kepala Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Ketua
	3. Olempianus Keo, SST	Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
	4. Yon Ersu Rewa, SE	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
	5. Dominggus Umbu Deta, S.Sos	Staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota
	6. Pelipus Nono Malo, A.Md	Staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE